



PENJELASAN

RANCANGAN

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI ASN
BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF
LAINNYA BERUPA INSENTIF DAN RETRIBUSI
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
SEMARANG

KATA PENGANTAR

Penyusunan Penjelasan terkait Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Berupa Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Semarang dalam mendukung optimalisasi pendapatan daerah secara berkelanjutan. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan atas kinerja dan kontribusi Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Pemberian TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan profesionalisme, disiplin, dan produktivitas kerja, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Penyusunan Penjelasan terkait Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah dan manajemen Aparatur Sipil Negara.

Penjelasan ini disusun dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan praktik pengelolaan Tambahan Penghasilan Pegawai yang telah diterapkan di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Diharapkan Rancangan Peraturan Wali Kota ini dapat menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pemberian TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya secara tertib, transparan, dan akuntabel.

Kami menyadari bahwa penjelasan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan kebijakan di masa yang akan datang. Semoga Penjelasan terkait Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan dan menjadi acuan dalam pelaksanaan kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai yang lebih baik.

Plt. Direktur RSD K.R.M.T. Wongsonegoro
Kota Semarang,



Dr. dr. Mochamad Abdul Hakam, Sp.PD, FINASIM
NIP 197911142005011009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	2
C. Tujuan Penyusunan.....	2
D. Dasar Hukum	2
BAB II POKOK PIKIRAN.....	4
A. Pokok Pikiran	4
BAB III MATERI MUATAN	6
A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan	6
B. Ruang Lingkup Materi	6
BAB IV PENUTUP	8
A. Kesimpulan	8
B. Saran.....	8
DAFTAR PUSTAKA	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel, Pemerintah Kota Semarang dituntut untuk terus meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai unsur utama penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik. ASN memiliki peran strategis dalam melaksanakan kebijakan daerah, khususnya dalam mendukung pencapaian target pembangunan dan optimalisasi pendapatan daerah. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang dalam meningkatkan kinerja ASN adalah melalui pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang didasarkan pada kinerja dan pertimbangan objektif lainnya. Pemberian TPP dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan atas beban kerja, tanggung jawab, serta capaian kinerja ASN, sehingga mampu mendorong peningkatan profesionalisme, disiplin, dan produktivitas kerja.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya pada sektor pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, diperlukan dukungan kinerja ASN yang optimal. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah yang memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Semarang. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pemberian penghargaan yang adil dan terukur bagi ASN yang terlibat langsung dalam kegiatan pemungutan retribusi tersebut. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor Tahun tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang, pemberian TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya, khususnya berupa insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, perlu diatur secara lebih spesifik dan terintegrasi. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pemberian penghasilan, sekaligus menjamin kepastian hukum, keadilan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya perlu dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kepatutan, rasionalitas, transparansi, serta keterkaitan langsung dengan capaian kinerja. Pemberian TPP tidak hanya berorientasi pada aspek kesejahteraan ASN, tetapi juga diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencapaian target pendapatan daerah secara berkelanjutan.

Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Berupa Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian TPP secara tertib, terukur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, diperlukan

penyusunan Penjelasan Rancangan Peraturan Wali Kota sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembentukan peraturan dimaksud, guna memberikan gambaran mengenai latar belakang, tujuan, serta arah pengaturan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan kondisi faktual dan evaluasi pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Belum terintegrasinya insentif pemungutan retribusi ke dalam Sistem TPP. Pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam sistem Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kinerja dan kelas jabatan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakteraturan dalam pemberian penghasilan ASN.
2. Perlunya Kepastian Hukum dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Belum adanya pengaturan yang secara khusus mengatur TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta risiko dalam pengelolaan keuangan daerah.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Berupa Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan landasan hukum dalam pemberian TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya secara tertib, adil, dan akuntabel.
2. Mendorong peningkatan profesionalisme, disiplin, dan produktivitas kerja ASN.
3. Mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui peningkatan kinerja pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota ini meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. Pokok Pikiran

1. Pengertian

Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara sebagai penghargaan atas pelaksanaan tugas tertentu yang memiliki karakteristik khusus dan berdampak langsung terhadap pencapaian kinerja instansi dan peningkatan pendapatan daerah.

TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dalam Peraturan Wali Kota ini difokuskan pada insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, yang diberikan kepada ASN yang secara langsung terlibat dalam rangkaian kegiatan pemungutan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penagihan, pengawasan, sampai dengan pelaporan penerimaan daerah.

2. Pemberian TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Pemberian TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dilaksanakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem TPP ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Pemberian TPP ini dimaksudkan untuk mengintegrasikan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ke dalam skema TPP ASN agar lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan dalam bentuk insentif pajak daerah dan insentif retribusi daerah, baik pada Perangkat Daerah selain Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro maupun pada RSD K.R.M.T. Wongsonegoro sebagai Badan Layanan Umum Daerah, dengan memperhatikan karakteristik tugas, beban kerja, serta kontribusi terhadap pendapatan daerah.

3. Kriteria dan Dasar Pemberian TPP

Pemberian TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pejabat dan pegawai ASN yang melaksanakan tugas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tersebut meliputi kelas jabatan, capaian kinerja penerimaan daerah, indikator disiplin kerja, serta indikator produktivitas kerja.

Khusus untuk retribusi daerah pada RSD K.R.M.T. Wongsonegoro, pemberian TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya juga memperhatikan jasa pelayanan yang diberikan dalam rangka mendukung pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Jasa pelayanan diberikan berdasarkan indeks penilaian tertentu.

4. Perencanaan, Penilaian, dan Pembayaran TPP

Pemberian TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dilaksanakan berdasarkan perencanaan target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan setiap tahun anggaran. Capaian target tersebut menjadi dasar penilaian kinerja sebagai syarat pembayaran TPP.

Pembayaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dilakukan secara triwulanan untuk Perangkat Daerah selain RSWN dan bulanan untuk RSWN sesuai dengan jenis insentif dan karakteristik penerimaan daerah, serta dibayarkan setelah dilakukan evaluasi atas capaian kinerja dan pemenuhan indikator yang ditetapkan.

5. Pengendalian dan Akuntabilitas Pemberian TPP

Dalam rangka menjamin akuntabilitas dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, pemberian TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dikenakan mekanisme pemotongan, pengurangan, atau penghentian pembayaran apabila ASN tidak memenuhi indikator disiplin, kinerja, atau ketentuan administratif lainnya sesuai dengan perundang-undangan.

Pengaturan mengenai pengendalian TPP dimaksudkan untuk memastikan bahwa TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan secara adil, proporsional, serta selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

BAB III MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

Sasaran, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Pengaturan ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja ASN yang melaksanakan tugas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, mendorong optimalisasi penerimaan pendapatan daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui sistem pemberian TPP yang adil, proporsional, dan berbasis kinerja.

Rancangan Peraturan Wali Kota ini juga bertujuan untuk mengintegrasikan insentif pemungutan pajak dan retribusi ke dalam sistem TPP ASN secara menyeluruh, sehingga pelaksanaannya lebih tertib, transparan, dan akuntabel, serta sejalan dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah dan manajemen ASN.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi dalam Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya meliputi pengaturan mengenai insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I

Ketentuan Umum

BAB II

Kriteria Pemberian TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

BAB III

Besaran TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

BAB IV

Pemotongan TPP Pertimbangan Objektif Lainnya Berdasarkan Indikator Disiplin

BAB V

Pengurangan TPP

BAB VI

Penghentian Pembayaran TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

BAB VII

Ketentuan Lain-lain

BAB VIII

Penganggaran

BAB IX

Ketentuan Peralihan

BAB X

Ketentuan Penutup

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya berupa Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah memenuhi landasan pembentukan peraturan perundang-undangan serta selaras dengan kebutuhan peningkatan kinerja dan tata kelola pemerintahan daerah Kota Semarang.
2. Rancangan Peraturan Wali Kota ini disusun sebagai instrumen kebijakan untuk mendorong optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui pemberian penghargaan yang adil, proporsional, dan berbasis kinerja kepada Aparatur Sipil Negara yang terlibat di dalamnya.
3. Pengaturan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi dan penguatan sistem manajemen kinerja ASN yang menitikberatkan pada prinsip objektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Rancangan Peraturan Wali Kota ini diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum dalam pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, sekaligus menjadi sarana peningkatan disiplin, produktivitas, dan profesionalisme ASN di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, termasuk pada Badan Layanan Umum Daerah.
5. Dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Wali Kota ini, diharapkan terwujud keterpaduan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara.

B. Saran

1. Pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini perlu didukung dengan sistem monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan guna memastikan efektivitas pemberian insentif dalam meningkatkan kinerja pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta mencegah terjadinya penyimpangan.

2. Dalam rangka menjaga relevansi kebijakan, Peraturan Wali Kota ini perlu dilakukan penyesuaian secara periodik apabila terdapat perubahan kebijakan nasional, kondisi keuangan daerah, atau dinamika pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di masa mendatang.

Plt. Direktur RSD K.R.M.T. Wongsonegoro
Kota Semarang,



Dr. dr. Mochamad Abdul Hakam, Sp.PD, FINASIM
NIP 197911142005011009

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213).
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546).
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 8).
14. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.